



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab bagi para Pemegang Kas, Pemegang Barang Daerah dan Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 53, Seri E);
14. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 54, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan pengawas fungsional Propinsi Banten;
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Banten;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Propinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral;
10. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis;
11. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
12. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
13. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pemegang Kas, Pemegang Barang atau Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang, Pihak Ketiga dan atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Pemegang Kas dan Pemegang Barang, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri dalam kedudukannya bukan sebagai Pemegang Kas dan bukan sebagai Pemegang Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja pengguna anggaran Daerah;

17. Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan tata usaha barang daerah di setiap Unit Kerja pengguna anggaran Daerah;
18. Bendahara Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
20. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku;
21. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
23. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan atau apabila Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya;
24. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
25. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP atau TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahuhi alamatnya;
27. Banding adalah upaya Pemegang Kas dan Pemegang Barang dan atau Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang yang mencari keadilan kepada Gubernur karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis;
28. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
29. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah;
31. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri yang terbukti menimbulkan kerugian daerah;

32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara terima jaminan dan surat kuasa menjual;
33. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan atau Pegawai Negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Kepala BAWASDA selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Biro Perlengkapan selaku anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum selaku anggota;
 - g. Kepala Biro Kepegawaian selaku anggota.
- (2) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Majelis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Majelis bertugas membantu Gubernur dalam penyelesaian kerugian daerah dengan berlandaskan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis yang keanggotaannya terdiri dari unsur Biro Keuangan dan unsur Instansi terkait.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu :

- a. Ditinjau dari pelakunya, oleh :
 1. Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang melakukan perbuatan antara lain :

- a) tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan uang dan atau barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penerimaan atas pengeluaran uang atau barang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) korupsi, kolusi, penyelewengan dan penggelapan;
 - g) kecurian, penodongan dan perampokan;
 - h) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).
2. Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang melakukan perbuatan antara lain :
- a) korupsi, kolusi, penyelewengan dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e) menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak ketiga, melakukan perbuatan antara lain :
- a) tidak menepati janji terhadap kontrak (*wan prestasi*);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bagi Daerah.
- b. Ditinjau dari obyek, yaitu uang dan barang;
- c. Ditinjau dari sebab, berupa :
- 1. Perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
 - c) diluar kemampuan si pelaku.
 - 2. Kejadian alam, berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.
- d. Ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
- e. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada Dinas, Badan, Biro, Kantor, Lembaga dan BUMD.

BAB IV INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah, dapat diketahui dari :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi Biro Keuangan atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian Daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Gubernur selambat-lambatnya satu minggu setelah mengetahui adanya kejadian dan apabila tidak melaporkan paling lambat satu minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (2) Gubernur setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan BAWASDA untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata terdapat kerugian Daerah, BAWASDA menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis.

BAB V PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 8

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pemegang Kas atau Ahli Waris atau Pengampu secara sekaligus atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

TP Biasa

Pasal 9

- (1) TP Biasa adalah TP terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya.
- (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BAWASDA terhadap Pemegang Kas dan Pemegang Barang terdapat kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya berdasarkan urutan inisiatif dan tingkat kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 10

- (1) Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan upaya damai sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TP yang dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis kepada Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian melalui upaya damai tersebut.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan surat pemberitahuan Pemegang Kas dan Pemegang Barang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila Pemegang Kas dan Pemegang Barang tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, Ketua Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang telah mengajukan pembelaan tertulis, akan tetapi Ketua Majelis menganggap tetap yang bersangkutan salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan, Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Keputusan Majelis mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang dapat dibayar oleh Pemegang Kas dan Pemegang Barang.

Paragraf 3
TP Khusus

Pasal 12

- (1) Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang melarikan diri atau sedang berada dibawah pengampunan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis tiga kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Bagi Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
- (3) Tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis, Gubernur membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang tidak membuat perhitungan atau pengampu atau ahli warisnya dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Pemegang Kas dan Pemegang Barang tersebut diberi waktu untuk mengajukan keberatan kepada Majelis.

Pasal 14

Tata cara TP Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara TP Biasa.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 15

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Pemegang Kas dan Pemegang Barang meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan.
- (2) Pencatatan bagi Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- (3) Dengan diterbitkan Keputusan tentang Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan atau TGR Biasa serta Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai Negeri atau ahli waris secara sekaligus atau dengan angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Pegawai Negeri yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
TGR Biasa

Pasal 18

- (1) TGR Biasa dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan Pengawasan Fungsional.
- (2) Semua Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang yang merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri yang terkena TGR selanjutnya diproses oleh Majelis.

Pasal 19

- (1) Apabila penyelesaian kerugian Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan diberikan waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Gubernur.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor.

- (3) Nilai taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 21

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB VI

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) TP Biasa dinyatakan kadaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas atau barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Pemegang Kas dan Pemegang Barang tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebasan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII

PENGHAPUSAN

Pasal 23

- (1) Pemegang Kas dan Pemegang Barang atau Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan ketua Majelis diwajibkan mengganti kerugian Daerah, namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Gubernur dan Gubernur dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VIII
PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemegang Kas dan Pemegang Barang atau Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur dapat memberikan Keputusan Pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX
PENYETORAN

Pasal 25

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Gubernur berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa barang yang disita diserahkan kepada Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Setiap triwulan Majelis melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Berdasarkan Laporan Majelis, setiap semester Gubernur menyampaikan laporan penyelesaian kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Kepada Pemegang Kas dan Pemegang Barang atau Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah, selain harus mengganti kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Gubernur dapat mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan atau dapat diselesaikan, namun ada indikasi tindak pidana, Gubernur menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung jawab kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Kerugian Daerah yang terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2003



Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR ...13...

SERI : E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum dalam pengurusan kekayaan Daerah, baik disengaja atau karena kelalaian Pemegang Kas, Pemegang Barang Daerah dan Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan Pemegang Barang atau Pihak Ketiga, maupun disebabkan oleh sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia. Hal ini perlu diselesaikan dengan memprioritaskan penyelesaian kerugian kekayaan Daerah dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang Daerah, serta tegaknya Peraturan Daerah secara konsisten.

Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penyelesaian hukum di luar Peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Upaya penyelesaian melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini jangka waktu penyelesaian tertulis yaitu maksimal 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh yang bersangkutan, disertai dengan jaminan barang yang nilainya sama dengan nilai kerugian Daerah dan Berita Acara Serah Terima Jaminan serta Surat Kuasa menjual.

Penyelesaian pemulihan kekayaan Daerah melalui prosedur TP-TGR tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukannya sanksi administratif berdasarkan aturan kepegawaian atau proses melalui Badan Peradilan apabila batas waktu yang ditentukan dalam SKTJM tidak ditaati sekalipun sudah melalui peringatan-peringatan sedangkan yang bersangkutan tidak memberikan jaminan yang cukup dibandingkan dengan kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4
- huruf a
- angka 1 : Pemegang Kas dan Pemegang Barang dimaksudkan apabila mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian Daerah.
- angka 2 : Cukup Jelas
- angka 3 : Cukup Jelas
- huruf b : Cukup Jelas
- huruf c : Cukup Jelas
- huruf d : Cukup Jelas
- huruf e : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6
- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Kerugian Daerah yang diangsur belum diselesaikan jangka waktu sebagaimana hasil pemeriksaan BAWASDA, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Majelis untuk diproses melalui Tuntutan Perbendaharaan.
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8
- ayat (1) : Upaya damai merupakan langkah pendekatan pada saat pemeriksaan oleh BAWASDA yang kepada para pelaku atau penanggung jawab ditawarkan apakah dibayar tunai atau diangsur.
Yang dimaksud dengan pengampu adalah wali atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemenuhan hak dan kewajiban orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena orang yang diwakilinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 9
- ayat (1) : Cukup Jelas

- ayat (2) : Kepada Pemegang Kas dan Pemegang Barang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan pembelaan.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11
- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Pelaku atau penanggung jawab harus tetap melaksanakan kewajiban mengangsur kerugian Daerah dimaksud dan apabila ternyata terdapat perubahan berdasarkan hasil banding akan disesuaikan kembali.
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13
- ayat (1) : Perhitungan ex officio dimaksudkan untuk mengetahui perbendaharaan dari Pemegang Kas, selama yang bersangkutan menguasai dan mengurus keuangan Daerah.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15
- ayat (1) : Pencatatan merupakan langkah penyelesaian kerugian Daerah pada Majelis, namun bagi pelaku atau penanggung jawab masih mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian Daerah dimaksud, apabila ternyata mampu kembali.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17
- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Barang jaminan dapat langsung dijual, karena Majelis sudah menerima Surat Kuasa untuk menjual.
- Pasal 18
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri dan BAWASDA.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

- Pasal 19
ayat (1) : Surat pemberitahuan merupakan langkah awal untuk mulai memberlakukan TP-TGR.
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
ayat (5) : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Persetujuan DPRD dilaksanakan setelah adanya kepastian jumlah kerugian Daerah.
ayat (3) : Penghapusan merupakan penyelesaian pada tingkat Majelis, namun apabila ternyata pelaku atau penanggung jawab mampu kembali, maka yang bersangkutan harus membayar kembali.
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25
ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Kekayaan BUMD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan karenanya hasil penggantian dari kerugian Daerah, dimasukkan kembali kepada BUMD yang bersangkutan.
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR